



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 13 Desember 1989, agama Islam, NIK : 3305135312890003, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Taleban Rt 004 Rw 003, Xxxxx, Provinsi Jawa Tengah, Sekarang Bertempat Tinggal Di Xxxxx, Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bejo Pawiro, S.H., M.Kn., Dan Rizki Nur Amaliah, S.H., Advokat yang berkantor di Kelurahan Tamanwinangun No.35 Rt. 02 Rw. 06 Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. No Hp : 082136404566 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2024 dan telah terdaftar dalam register nomor 110/I/2024 tanggal 18 Januari 2024 sebagai Penggugat,

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 05 April 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Taleban Rt 004 Rw 003, Xxxxx, Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.D.Sriyanto, S.H.,M.H.,Mm., M.Fardian Muttaqin,S.H., Reni Kurniawati,S.H., Mutamim I.U.,S.H., Advokat yang berkantor di Perum Pejagoan Indah, Jl. Gelora Blok B No. 12 - 13 Pejagoan, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Februari 2024 terdaftar dalam register nomor 216/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Kbm, tanggal 18 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada 6 September 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah No. xxxxxNomor Akta Nikah Baru: 3305131092023006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Perumahan Bintang Satya Madani No. 10 Desa Pejagoan, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah selama \pm 2 bulan;
3. setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan kelamin (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa dari awal rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut yang disebabkan karena Tergugat sebelum menikah mempunyai hutang kepada orang ketiga tanpa sepengetahuan Penggugat, dan orang ketiga selalu menagih hutang Tergugat kepada Penggugat, orang ketiga tersebut salah satunya bernama AGUS orang Desa Kedawung, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar serta memberi saran kepada Tergugat agar segera melunasi hutang tersebut, namun saran dari Penggugat diabaikan oleh Tergugat;
6. Bahwa puncak permasalahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2023 dengan permasalahan yang masih sama seperti tersebut pada posita 4 diatas, yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Xxxxx, Provinsi Jawa Tengah sedangkan Tergugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Taleban RT 004 RW 003, Xxxxx, Provinsi Jawa Tengah;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk menjadi isteri Tergugat, karena Tergugat sampai dengan sekarang sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
9. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Cerai / Cerai Gugat berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kebumen, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'€™in Sugthro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi kuasanya telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Dr.Drs.H.Ahmad Adib, SH, MH., sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Januari 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya;
2. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 1, 2, dan 3 adalah benar;
3. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 4 (empat) adalah tidak benar dan sangat mengada-ada, yang benar antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran, yang terjadi hanya perselisihan biasa dalam rumah tangga, kemudian langsung diselesaikan bersama antara Penggugat dan Tergugat. Tidak benar juga Tergugat masih memiliki hutang kepada Sdr. AGUS yang beralamat di Desa Kedawung, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, yang benar bahwa hutang Tergugat kepada Sdr. AGUS sudah lunas (akan kami buktikan pada sidang Pembuktian);
4. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 5 (lima) tidak benar, yang benar Penggugat tidak pernah memberi saran kepada Tergugat, justru Tergugat dengan kesadarannya sendiri membayarkan hutangnya dan saat ini hutang tersebut sudah lunas;
5. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 6 (enam) tidak benar, yang benar Penggugat dan Tergugat pada bulan November 2023 masih tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Perumahan Bintang Satya Madani Nomor 10 Desa Pejagoan, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen dan masih melakukan hubungan suami istri pada tanggal 31 Desember 2023 ± pukul 02.00 WIB dan 2 Januari 2024 ± pukul 07.30 WIB. Tergugat menginginkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tetap utuh, Tergugat menginginkan hidup bersama dengan Penggugat sampai akhir hayat, bersama-sama mengumpulkan bekal di akhirat untuk mendapatkan surga-Nya;
6. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) tidak benar, yang benar tidak pernah ada pihak keluarga baik keluarga Penggugat

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun Tergugat mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena memang tidak pernah ada pertengkaran dan perselisihan hebat yang berlangsung terus menerus, Penggugat sangat mengada-ada;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, kami mohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, sudilah kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan perceraian dari Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan Penggugat, pemicu kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah masalah hutang;

Bahwa, atar replik Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan duplik meskipun telah diberi kesempatan

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat.

1. Fotokopi kartu tanda penduduk an. Penggugat NIK : 3305135312890003, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, telah bermaterai cukup, telah dinasegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. xxxxxNomor Akta Nikah Baru: 3305131092023006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pejagoan tanggal 6 September 2023, Kabupaten Kebumen, telah bermeterai cukup, telah dinasegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. Nama xxxx umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kedawung Pejagoan RT,03/02 Kecamatan

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejogoan, Kabupaten Kebumen di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2023 ;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, penggugat dan Tergugat tinggal bersama diKontrakan, namun sekarang tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi;
- Bahwa selain itu pemicu pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat 3 kali;
- Bahwa pada puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada pada bulan November 2023 akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang berkeinginan rukun kembali meskipun keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Nama xxxxx umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Bulusan Rt.003/001, Kecamatan Pejogoan, Kabupaten Kebumen di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu Penggugat;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2023 ;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, penggugat dan Tergugat tinggal bersama diKontrakan, namun sekarang tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi;
- Bahwa selain itu pemicu pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat 3 kali;
- Bahwa pada puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan November 2023 pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang berkeinginan rukun kembali meskipun keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi tetapi tidak berhasil, sehingga telah memenuhi ketentuan PERMA NO. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah No. xxxxxNomor Akta Nikah Baru: 3305131092023006 Tanggal 6 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen beberapa hari setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sebelum menikah Tergugat mempunyai banyak hutang, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan telah menunjukkan bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan bukti P.1 ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen , maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kebumen berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan beberapa hari setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisian dan pertengkarannya disebabkan Tergugat sebelum menikah mempunyai banyak hutang, akhirnya pada bulan November 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah,;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan jawaban yang pada intinya sebagian membenarkan dan menolak selebihnya yaitu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan harmonis sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: AGUS HARYANTO bin TAMHIDI dan ROFINGAH bin SAYIMIN;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat tidak dapat mencukupi keperluan rumah tangga, selain itu Tergugat mempunyai banyak hutang yang pada akhirnya pada bulan November 2023 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak itu diantara mereka tidak pernah kelihatan rukun ataupun tinggal serumah lagi sebagaimana layaknya suami-istri, meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tanggal 6 September 2023;
- Bahwa beberapa hari setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, selain itu Tergugat mempunyai banyak hutang;
- Bahwa sejak bulan November 2023 Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan November 2023 dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan dimana selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 KIAG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab "Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Athalaq" yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang pecah jika tetap dipertahankan dalam satu ikatan perkawinan tidak akan menciptakan dan mencapai tujuan rumah tangga yang bahagia sebagaimana harapan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena masing-masing tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dengan baik karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan keluar yang lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab “Fiqh Sunnah” Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

و اذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut.”

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak bain sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 399.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 April 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 13 Syawal tahun 1445 Hijriyah. oleh kami Drs. H. Asrori, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Daldiri, SH dan Drs. H. Nurkhojin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Sarno, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Daldiri, SH

Drs. H. Asrori, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Nurkhojin

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 216/Pdt.G/2024/PA.Kbm



H. Sarno, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 154.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
7. Sumpah	Rp. 100.000,00.
Jumlah	Rp. 399.000,00